



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: PUT/21- K/BDG/PMT-II/AD/VI/2009**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	Priyo Jatmiko.
Pangkat/Nrp	:	Koptu/613791.
Jabatan	:	Ta Kaporlap Tonharwat Raima Denma.
Kesatuan	:	Pussenarmed Kodiklat TNI AD.
Tempat/tgl. Lahir	:	Tulung Agung, 13 Juni 1969.
Jenis kelamin	:	Laki- Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Sriwijaya baru Rt.03 Rw 18 No K-74 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa di tahan terhitung mulai tanggal 15 September 2008 sampai dengan 4 Oktober 2008 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pussenarmed selaku Ankum Nomor: Kep/17/IX/2008 tanggal 24 September 2008, kemudian diperpanjang penahanannya terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2008 sampai dengan 3 Nopember 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Pussenarmed selaku Papera Nomor: Kep/19/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 dan dibebaskan pada tanggal 4 Nopember 2008 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Pussenarmed selaku Papera Nomor: Kep/22/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008. Selanjutnya dalam tingkat banding ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2009 sampai dengan 1 Mei 2009 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor:TAPHAN/13/BDG/K- AD/PMT II/IV/2009 tanggal 2 April 2009, Selanjutnya diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Mei 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:TAPHAN/15/BDG/K- AD/PMT II/IV/2009 tanggal 30 April 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/4/K/AD/II- 09/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 6 dan 8 Agustus 2008, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 di Perumahan Puri Cipageran I Blok E No. 26 Rt 04 Rw 24 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai barang milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam II/Swj, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pussenarmed dengan pangkat Koptu Nrp. 613791.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2008 sekira pukul 1830 wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Ngatiman (Saksi- 1) di Jln. Panembakan Utara No. 234 Rt. 09 Rw 06 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk merental sepeda motor Honda Fit X Nopol D 4281 TF selama 5 (lima) hari dengan biaya rental per hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan akan dibayar setelah 1 (satu) minggu, kemudian pada tanggal 6 Agustus 2008 Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut berikut STNK kepada Sdr. Cucu di Cimahi dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi- 1.

3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi- 1 untuk membayar uang rental sepeda motor Honda Fit X Nopol D 4281 TF sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut masih dipakai, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi- 1 untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol D 4279 XS warna hitam merah selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2008 sampai dengan 6 September 2008) dengan harga rental perhari sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya akan dibayar 1 (satu) bulan kemudian, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2008 Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol D 4279 XD warna hitam kepada Sdr. Soni di rumah Sdr. Asep Beben Rubini Ridwan (Saksi- 2) di Perumahan Puri Cipageran I Blok E No.26 Rt04/24 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi dengan harga Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) .

4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) dan merental lagi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol D



4432 XC warna biru selama 10 (sepuluh) hari (terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2008 sampai dengan 18 Agustus 2008) dengan biaya rental per hari sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar pada saat mengembalikan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa pada hari itu juga menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Cecen Kusnandar (Saksi- 3) di Asrama Menarmed-2 Rt 05/11 Setiamanah Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan harga Rp.1.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman).

5. Bahwa setelah 3 (tiga) unit sepeda motor digadaikan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) selaku pemilik sepeda motor menagih sepeda motor Suzuki Smash Nopol D 4432 XC yang sudah jatuh tempo dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2008 namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga pada tanggal 22 Agustus 2008 dan tanggal 1 September 2008 Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) menanyakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 3 September 2008.

6. Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang didapat Terdakwa dari Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman), dengan rincian 2 (dua) unit sepeda motor dilengkapi dengan STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor hanya dilengkapi dengan surat kehilangan STNK dari Polri sekarang tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah orang-orang yang telah menerima gadai sepeda motor milik Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) kecuali Saksi- 3 (Sdr. Cecen Kusnandar) yang tinggal di asrama Menarmed-2 Cimahi.

7. Bahwa Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) mau merental 3 (tiga) unit sepeda motor miliknya kepada Terdakwa meskipun sepeda motor Honda Fit X Nopol D 4281 TF yang pertama kali dipinjam Terdakwa belum



dikembalikan karena Terdakwa adalah anggota TNI yang identitasnya jelas dengan jaminan foto copy KTA dan KTP asli dan Terdakwa memberitahu memperpanjang waktu rental sehingga Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) percaya dan tidak curiga Terdakwa akan menipu Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman).

8. Bahwa sebelum kasus ini terjadi Terdakwa sudah beberapa kali berurusan dengan pihak yang berwajib yaitu:

a. Pada tahun 1993 memalsukan tanda tangan Dan Pusdikart untuk meminta uang kepada orang tua siswa di Blitar Jawa Timur sehingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan telah dijalani di masmil Cimahi.

b. Pada tahun 1999 terlibat hutang piutang dan THTI sehingga dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari.

c. Pada tahun 2006 terlibat kasus penggelapan uang dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan telah dijalani di Masmil Cimahi

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 2 September 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Jln Panembakan Utara No. 234 Rt 09 Rw 06 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam II/Swj, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pussenarmed dengan pangkat Koptu Nrp. 613791.

2. Bahwa benar sebelum kasus ini terjadi Terdakwa sudah beberapa kali berurusan dengan pihak yang berwajib yaitu:

a. Pada tahun 1993 memalsukan tanda tangan Dan Pusdikart untuk meminta uang kepada orang tua siswa di Blitar Jawa Timur sehingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan telah dijalani di masmil Cimahi.

b. Pada tahun 1999 terlibat hutang piutang dan THTI sehingga dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari.

c. Pada tahun 2006 terlibat kasus penggelapan uang dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan telah dijalani di Masmil Cimahi.

3. Bahwa setelah 5 (lima) hari sepeda motor Honda Fit X Nopol D 4281 TF digunakan Terdakwa, kemudian pada tanggal 6 Agustus 2008 Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Fit X Nopol D 4281 TF kepada Sdr. Cucu penduduk Padalarang dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) hari setelah merental sepeda motor honda Supra X 125 Nopol D 4279 XS Terdakwa menggadaikan sepeda motor



tersebut kepada Sdr. Soni dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah Asep Beben Rubini Ridwan (Saksi- 2) di perumahan Puri Cipageran I Blok E No. 26 Et.04 Rw.24 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, sedangkan sepeda Motor Suzuki Smash Nopol D 4432 XC setelah merental langsung Terdakwa gadai kepada Sdr. Cecen Kusnandar (Saksi- 3) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan di rumah Saksi- 3 di Asrama Menarmed 2 Rt 05 Rw 11 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

4. Bahwa setelah 3 (tiga) unit sepeda motor digadai oleh Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi- 1 (Sdr.Ngatiman) selaku pemilik sepeda motor menagih sepeda motor Suzuki Smash Nopol D 4432 XC yang sudah jatuh tempo dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2008 namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga pada tanggal 22 Agustus 2008 dan tanggal 1 September 2008 Saksi- 1 (Sdr.Ngatiman) menanyakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 3 September 2008.

5. Bahwa pada tanggal 2 September 2008 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) sambil membawa mobil APV Nopol lupa yang didapat Terdakwa dari rental kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memberikan jaminan mobil APV dan berjanji akan menebus mobil APV serta mengembalikan ketiga unit sepeda motor milik Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) satu minggu kemudian.

6. Bahwa Terdakwa meminjamkan mobil APV yang dipinjam dari rental kepada Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) karena Terdakwa mempunyai niat meminjam uang kepada Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) percaya dan mau



meminjamkan Terdakwa adalah milik pengusaha rental sehingga pada tanggal 6 September 2008 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama pemilik mobil APC, Provost satuan datang ke rumah Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) untuk mengambil mobil APV yang dijaminkan kepada Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) dan Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) menanyakan uang yang Terdakwa pinjam serta 3 (tiga) unit sepeda motor yang belum dikembalikan, Terdakwa meminta supaya Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) datang ke kesatuan Pussenarmed pada tanggal 8 September 2008 namun setelah Saksi- 1 (Sdr. Ngatiman) menemui pada waktu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 merasa dirugikan sehingga pada tanggal 15 September 2008 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Kesatu: Pasal 372 KUHP

Kedua: Pasal 378 KUHP

II. Tuntutan Oditor Militer tertanggal 31 Maret 2009. yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: **"Penggelapan"**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP

Kedua: **"Penipuan"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP

Memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana:

Pidana pokok: penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran.

Barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol D 4432 XC warna biru hitam Noka MH8BE4DFA6J- 241059, NOSIN E451-ID- 241506 berikut 1 (Satu) buah kunci kontak.

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0896346/JB/2006 Nopol D 4432 XC

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/56- K/PM II- 09/AD/III/2009 tanggal 2 April 2009 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu PRIYO JATMIKO KOPTU NRP. 613791 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: **Penggelapan**

Kedua : **Penipuan**



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol D 4432 XC warna biru hitam Noka MH8BE4DFA6J-241059, NOSIN E451-ID-241506 berikut 1 (Satu) buah kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK.

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0896346/JB/2006 Nopol D 4432 XC, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa PRIYO JATMIKO KOPTU NRP. 613791 Nomor: APB/56- K/PM II-09/AD/VI/ 2009 tanggal 2 April 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Lettu Chk (K) Sunti Sundari,SH dan Terdakwa tersebut diatas.

III. Memori Banding dari Terdakwa PRIYO JATMIKO KOPTU NRP. 613791, April 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa PRIYO JATMIKO KOPTU NRP. 613791 Nomor: APB/56- K/PM II-09/AD/VI/ 2009 tanggal 2 April 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/56- K/PM II- 09/AD/III/2009 tanggal 2 April 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan



perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa PRIYO JATMIKO KOPTU NRP. 613791 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/56- K/PM II- 09/AD/III/2009 tanggal 2 April 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam persidangan pemohon Banding berperilaku sopan dan satun serta berterus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbelit- belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

2. Bahwa pemohon Banding amat sangat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan memohon ampun serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma-norma lainnya yang berlaku.

3. Bahwa pemohon banding mempunyai tanggungan satu orang istri dan tiga orang anak yang sangat membutuhkan bimbingan dan pembinaan serta biaya yang besar dalam melanjutkan pendidikan.

4. Pemohon banding selama berdinas menunjukan dedikasi baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, pemohon Banding sangat keberatan sekali, karena dirasakan pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang emosional yang tidak melihat fakta-fakta yang dilakukan pemohon banding sebenarnya.

Bahwa apa yang dilakukan pemohon banding tidak seimbang dengan hukuman terutama pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Pemohon banding mohon kepada yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi berkenan mempertimbangkan untuk dapatnya



dihilangkan, karena:

Pemohon banding sangat menyesali atas perbuatannya dan bersumpah tidak akan lagi mengulangi dan atau melakukan suatu tindak pidana, tidak disiplin maupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/aturan-aturan yang berlaku karena Pemohon banding masih sangat berharap ingin tetap berdinasi di TNI AD untuk mengabdikan kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa serta pemerintah dan negara RI.

Pemohon Banding masih menjadi/sebagai tulang punggung keluarga dalam kehidupan isteri dan 3 (tiga) orang anak yang saat ini sedang membutuhkan biaya pendidikan dan kehidupan mereka sehari-hari.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, bersama ini mohon kiranya Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:PUT/56- K/PM II- 09/AD/III/2009, tanggal 2 April 2009 terutama pidana tambahan.

Dengan mengadili sendiri:

- Meringankan pemohon banding dari putusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer; atau
- Setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri pemohon banding;
- Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer tidak



mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Memori Banding dari Terdakwa lebih bersifat permohonan keringanan hukuman (clementi ion), khususnya permintaan keringanan hukuman dan peniadaan pidana tambahan pemecatan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah tiga (tiga) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer, dan disamping itu Terdakwa sudah lebih satu kali dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer ..

- Bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah sulit dibina sebagai seorang prajurit yang baik, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dapat dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI, adalah sudah tepat dan benar.

Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat permohonan keringanan hukuman dan peniadaan hukuman Tambahan yang disampaikan oleh terdakwa dalam Memeory Bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:PUT/56- K/PM II-09/AD/III/2009 tanggal 2 April 2009 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana pokok yang dijatuhkan oleh



Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga perlu diperberat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer.

2. Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain dan disamping itu tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian kepada pihak korban.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan pada diri Terdakwa ada kekhawatiran untuk melarikan diri maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercatum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya tingkat banding di bebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama PRIYO JATMIKO KOPTU NRP. 613791.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:PUT/56- K/PM II- 09/AD/III/2009 tanggal 2 April 2009 sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan: Di pecat dari dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AR. Tampubolon, SH, MH Kolonel Laut (KH) Nrp. 9550/P selaku Hakim Ketua, Sugiarto, SH. Kolonel Chk Nrp. 31878 dan Yutti. S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Santoso, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30200**

Hakim Anggota I

Ttd

**Yutti.S. Halilin, SH.
MH
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**

Hakim Anggota II

Ttd

**DJodi Suranto, SH,
Kolonel Chk Nrp.**



33253

Panitera

Ttd

Rinaldi Chandra, SH.
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)